



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751990, Fax. (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id | Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

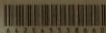
Nomor : 421.1/076/ 00001/DPMPTSP/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA AISIYIAH 6
KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Aisiyyah 6 yang berlokasi di Perum Mutiara Venezia Residence Blok E2 No. 2 RT.005 RW.005 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Aisiyyah 6 yang berlokasi di Perum Mutiara Venezia Residence Blok E2 No. 2 RT.005 RW.005 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberi izin kepada :

Nama Badan : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

Hukum

Alamat : Perum Mutiara Venezia Residence Blok E2 No. 2
RT.005 RW.005 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi
Kabupaten Bogor

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)
Swasta :

Nama PAUD : TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH 6

Alamat : Perum Mutiara Venezia Residence Blok E2 No. 2
RT.005 RW.005 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi
Kabupaten Bogor

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas dictum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;



6 4 2 5 4 3 3 8 6 6 0

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibirong

Pada tanggal : 03 JAN 2018

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
LAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Ir. H. JOKO PITOYO, CES

Bendahara Utama Muda

NIP. 196307131992031006

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Cileungsi;
8. Kepala Desa Dayeuh.



442545518640



**PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR**

Jl. Angrek No. 86/1 Perum. PT. Semen Cibinong Kec. Cileungsi Kab. Bogor 16820
Telp. (021) 82480034 fax. (021) 824 80034

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 874/KEP/IV.0/F/2014**

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH 6
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH CILEUNGSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cileungsi, setelah :

- Menimbang** : 1. Dalam rangka mengikuti program pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan kualitas pendidikan serta penyebaran dak'wah di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor .
2. Bahwa untuk menjamin kelancaran operasional Taman Kanak-kanak Aisiyyah , serta demi kepastian hukum, maka PCM Cileungsi perlu mengeluarkan Surat Keputusan Pendirian TK Aisiyyah 6
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7 ayat 1
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3 ayat 5
3. Qoidah Pendidikan Dasar
- Memperhatikan** : 1. Kebijakan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cileungsi
2. Hasil Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cileungsi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK AISIYIAH 6**
- Pertama* : Menetapkan **Pendirian Taman Kanak-kanak Aisiyyah 6**, yang berlokasi di Perum Mutiara Venezia Residence Blok E2 No.2 Ds.Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
- Kedua* : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Nasrun Minallahi Wa Fathun Qorib

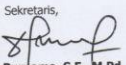
Ditetapkan di : Cileungsi
Pada Tanggal : 1 Juli 2014 M

**PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR**

Ketua,

H. Harjani H.S.
NBM: 605.485



Sekretaris,

Eko Endro Purnomo, S.E., M.Pd.
NBM: 953.868



KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-33.AH.01.07.Tahun 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/L.O/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terdahir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.
- NPWP: 01.478.787.3-541.000
- berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



AKBAR. SH. MH

SALINAN

ALGEMEENE SECRETARIE
No. 61.

,den 22 sten Augustus 1914

Gelezen :

- I. het request, gedagteekend DJOKJAKARTA 20 December 1912 van HADJI AHMAD DAHLAN en HADJI ABDOELLAH SIRAT, respectievelijk Voorzitter en Secretaris als zoodanig ten deze gemachtigden van de aldaar voor den tijd van 29 jaar opgerichte vereeniging "MOHAMMADIJAH";
 - II. de missives van den Resident van DJOKJAKARTA van 21 April 1913 en 30 Juni 1914 Nos. 4073/21a en 7624/21a, de laatste gericht tot den Directeur van Justitie;
 - III. de rapporten van dien Departementschef van 19 Maart en 20 Juli 1914 Nos. 13 en 3 en het overgelegd schrijven van den Adviseur voor Inlandsche Zaken van 26 Januari t.v. No. 20;
- Geler op de artikelen 1, 2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 28 Maart 1870 No. 2 (Staatsblad No. 64), zooals het is gewijzigd bij dat van 30 Juni 1898 No. 24 (Staatsblad No. 242) en aangevuld bij dat van 14 Mei 1913 No. 37 (Staatsblad No. 432);

Is goedgevonden en verstaan :

De statuten der vereeniging "MOHAMMADIJAH" te DJOKJAKARTA, gelijk die, gewijzigd op de algemeene vergadering van 15 Juni 1914, in de nader overgelegde bijlage van het verzoekschrift zijn omschreven, goed te keuren en die vereeniging mitsdien als recht persoon te erkennen.

Afschrift dezes zal worden gezonden aan den Raad van NEDERLANDSCH-INDIE tot informatie en extract verleend aan den Directeur van



TAMAN KANAK –KANAK AISYIYAH
(BUSTANUL ATHFAL 6)

Perum Mutiara Venezia Residence Blok E 2 ,no 2

Dayeuh- Cileungsi-Bogor

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ,Kepala TK Aisyiyah 6 Cileungsi Kabupaten Bogor .

Nama : Nur diyah S Pdi
Tempat Tgl.Lahir : Blora, 28. Desember 1978
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Perum Taman Rahayu Regency
Blok B 11 No: 247 Bantargebang – Bekasi.

Dengan ini menyatakan pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional guna pengisian Aplikasi Dapodik.

Demikianlah surat pernyataan ini di buat ,atas kerjasama nya di ucapkan terimakasih.

Cileungsi, 15 Februari 2019

Kepala TK Aisyiyah 6



Nurdiah S. Pd.I



PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR

Office : Jalan Angrek No. 86/1 Perum PT.SC Cileungsi Telp/Fax : 021- 82480034 Kec. Cileungsi 16820 Kab. Bogor - Jawa Barat
www.muhammadiyahcileungsi.org | email : sekrepcmcileungsi@gmail.com

DATA UKUR TK AISIYAH 6 PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH CILEUNGSI

1.LUAS TANAH :167 M2

LUAS BANGUNAN :100 M2

LUAS HALAMAN :67 M2

2.STATUS TANAH DAN BANGUNAN

- TANAH MILIK SENDIRI :MILIK SENDIRI

- TANAH BUKAN MILIK :-----

- BANGUNAN MILIK SENDIRI :MILIK SENDIRI

- BANGUNAN BUKAN MILIK SENDIRI :-----

3.LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH

- SERTIFIKAT 1 : NO 1442 LUAS 60 M2

2 :NO 1443 LUAS 60 M2

3 : NO 1762 LUAS 47 M2

167 M2

-NAMA PEMILIK : MUHAMMADIYAH/AISIYAH -
No.AKTA JUAL BELI : 50/2016 tgl 2/03/2016

-SERTIFIKAT : HGB NO.1442 :60M2

NO.1443 :60M2

NO. 174:47M2

